



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 48 TAHUN 2021  
TENTANG

PENDELEGASIAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP, PENDELEGASIAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARAMSIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tercipta lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, diperlukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang dapat di dayagunakan untuk mencegah pelanggaran serta mengendalikan perbuatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;
  - c. bahwa berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walikota dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau izin lingkungan;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dipandang perlu melimpahkan atau memandatkan sebagian wewenang Walikota kepada Dinas Lingkungan Hidup mengenai sanksi administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Pendelegasian Penerbitan Surat Keputusan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Peraturan Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314) ;

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 68/MENLHK-SETJEN/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku Butu Air Sungai (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 22);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Bau Tingkat Kebisingan;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Restaurant, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendelegasikan sebagian kewenangan bidang lingkungan hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Penerbit sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan atas isi draft dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dokumen Upaya Pengelolaan lingkungan an Upaya Pemantauan Lingkungan dan Suatu Pengenaan Sanksi Administratif yang diusulkan Pemrakarsa kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat kelengkapan draft dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pengenaan Sanksi Administratif untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- e. Menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- f. Melakukan pemerintahan atas isi Berita Acara Pengawasan dan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi terutama pada temuan-temuan lapangan;
- g. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan berlaku; dan
- h. Menerbitkan Surat Keputusan Pengenaan Sanksi Administratif berupa teguran tertulis bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup melaporkan secara berkala kegiatannya kepada Walikota Banjarmasin;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Januari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA